

KEPUTUSAN

**KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI
MATARAM NOMOR HK.02.02.14A.03.24.63 TAHUN 2024**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAYANAN PUBLIK

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MATARAM

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

DI MATARAM

- Menimbang :
- a. bahwa kualitas Pelayanan Publik Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram diupayakan untuk terus ditingkatkan dengan didukung Tim Pelayanan Publik yang dapat memberikan kepuasan layanan kepada masyarakat pengguna layanan ;
 - b. bahwa Tim Pelayanan Publik Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram perlu disesuaikan dengan situasi, kebutuhan dan regulasi terkini;
 - c. bahwa nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan ini dianggap cakap dan kompeten untuk melaksanakan Pelayanan Publik Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a huruf b dan huruf c tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram tentang Pembentukan Tim Pelayanan Publik Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di

Mataram.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);

7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);
9. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MATARAM TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAYANAN PUBLIK BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MATARAM

Pertama : Membentuk Tim Pelayanan Publik Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram, dengan

susunan organisasi sebagai berikut:

1. Pengarah:

Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram

2. Tim Koordinasi:

- a. Kepala Bagian Tata Usaha,
- b. Dra. Winartutik, Apt., (Fungsi Infokom),
- c. IGA Natari Panca Hayati, S.Si, Apt, (Fungsi Pemeriksaan),
- d. I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si., M.Si. (Fungsi Pengujian,
- e. Hardiono Adisaputra, S.Farm, Apt., (Fungsi Penindakan).

3. Tim Pelaksana Layanan Pengaduan Masyarakat dan Informasi Obat dan Makanan:

- a. Rosita Mardiani, STP.
- b. Wayan Krisnayanti, S.Si, Apt.
- c. Prabawati, S.Si.
- d. IGA Natari Panca Hayati, S.Si, Apt.
- e. Nanang Suryana Harahap, S.Far., Apt.
- f. Irfan Zaelani, S.Sos.
- g. Farid Akram, S.H.
- h. Mohammad Ibnu Fajri, S.Si.
- i. Eka Yuliantini Fahmi, S.Farm, Apt.

4. Tim Pelaksana Layanan Sertifikasi:

- a. Abdillah Wibisono, S.Farm.,Apt.
- b. Aniska Arsitaningtyas Angrenani, S.Farm., Apt.
- c. Shabrina Aulia Putri, S.Farm, Apt.

5. Tim Pelaksana Layanan Pengujian Sampel Pihak Ketiga:

- a. Wanti Kurnia Hadiyati, S.Si.
- b. Mazaya Ghaisani, S.T.P.
- c. Amalia Sukma Ridhani, S.Si.
- d. Arista Dewi Nurita, S.Si.
- e. Nirmala Nurhasanah, S.TP
- f. Asih Chomsa Lestari, S.Si
- g. Linda Kusumawati, S.Si
- h. Yuniar Windiasti, S.Si
- i. Haryanti Patmala, S.Si.

6. Tim Pelaksana Layanan Bantuan

Pelanggan Difabel :

- a. Ariadi
- b. I Dewa Gde Juliarsa
- c. Ahmad Irfan Jayadi
- d. I Nengah Agus Ardana
- e. Hari Selfiandi

Kedua : Tugas Tim Pelayanan Publik Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram:

1. Pengarah bertugas memberikan arahan terhadap pelaksanaan kegiatan Layanan Publik Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram sesuai standar pelayanan terkini,
2. Tim Koordinasi bertugas:
 - a. melakukan koordinasi antar Kelompok fungsi dan Bagian Tata Usaha untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Layanan Publik Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram;
 - b. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Layanan Publik di masing-masing fungsi dan Bagian Tata Usaha.

3. Tim Pelaksana Layanan Pengaduan Masyarakat dan Informasi Obat dan Makanan bertugas:
 - a. memberikan Layanan Pengaduan Masyarakat dan Informasi Obat dan Makanan sesuai standar pelayanan,
 - b. menyiapkan administrasi/bahan/informasi yang diperlukan untuk Layanan Pengaduan Masyarakat dan Informasi Obat dan Makanan,
 - c. menginput data layanan dan proses tindak lanjut Layanan Pengaduan Masyarakat dan Informasi Obat dan Makanan ke dalam aplikasi laporan SIMPEL LPK/SP4N Lapor.
4. Tim Pelaksana Layanan Sertifikasi bertugas:
 - a. memberikan layanan sertifikasi kepada pelanggan sesuai standar pelayanan,
 - b. menyiapkan administrasi/bahan informasi yang diperlukan untuk layanan sertifikasi.
5. Tim Pelaksana Layanan Pengujian Sampel Pihak Ketiga bertugas:
 - a. melaksanakan layanan penerimaan sampel Obat dan Makanan pihak ketiga untuk dilakukan pengujian laboratorium dan penyerahan hasil uji sesuai dengan ketentuan,
 - b. membuat laporan mengenai kegiatan layanan pengujian laboratorium pihak ketiga.
6. Tim Pelaksana Layanan Bantuan Pelanggan Difabel bertugas memberikan bantuan mendampingi pelanggan difabel selama

dalam proses pemberian layanan.

- Ketiga : Segala biaya yang timbul dari pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada DIPA Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram.
- Keempat : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Nomor HK.02.02.18A.18A4.03.23.57 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Pelayanan Publik Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Kelima : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mataram

Pada tanggal 14 Maret 2024

KEPALA BALAI BESAR
PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN DI MATARAM

§{ttd}

YOSEF DWI IRWAN